KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 450/KN/2022

TENTANG

PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN DAN PENYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara telah diatur dengan Menteri Keuangan Peraturan 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan prosedur kerja dan bentuk surat yang digunakan dalam penelitian dan penyampaian penetapan penghapusan Piutang Negara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana

oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN DAN PENYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

PERTAMA

Menetapkan prosedur kerja dan bentuk surat yang digunakan dalam penelitian dan penyampaian penetapan penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep surat penetapan penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara.

KETIGA

Ruang lingkup pengaturan prosedur kerja dan bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:

- a. Prosedur Kerja Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Prosedur Kerja Penerimaan dan Penyampaian Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. Bentuk Surat yang Digunakan Dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 September 2022

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik Moh. Arif Rochman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 450/KN/2022
TENTANG PROSEDUR KERJA DAN
BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN
DALAM PENELITIAN DAN
PENYAMPAIAN PENETAPAN
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA
URUSAN PIUTANG NEGARA

SISTEMATIKA PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

BAB I PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

- A. Penerimaan Usulan Penghapusan
- B. Penelitian Usulan Penghapusan Pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
- C. Penyampaian Penjelasan Usulan Penghapusan Piutang Negara Kepada Direktur Jenderal
- D. Penetapan Keputusan Penghapusan Piutang Negara oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan
- E. Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Negara Kepada Menteri Keuangan

BAB II PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

- A. Penerimaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat atau Mutlak yang ditandatangani oleh Presiden/Menteri Keuangan
- B. Penyampaian Pemberitahuan Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara yang Ditandatangani Oleh Direktur Jenderal Atas Nama Menteri Keuangan

BAB I

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

A. Penerimaan Usulan Penghapusan

- 1. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Piutang Negara) secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut Direktur Jenderal).
- 2. Direktur Jenderal setelah menerima Surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara, mendisposisikan dan menyerahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara (selanjutnya disebut Direktur PKN) untuk ditindaklanjuti.
- 3. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untuk dilakukan penelitian kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara (selanjutnya disebut Kasubdit PKN) sesuai lingkup kerja.
- 4. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur PKN, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untuk dilakukan penelitian kepada Kepala Seksi PKN (selanjutnya disebut Kasi PKN) sesuai lingkup kerja.
- 5. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasubdit PKN, melakukan penelitian, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara kepada pelaksana yang ditugaskan melakukan penelitian.

B. Penelitian Usulan Penghapusan Pada Direktorat PKN

1. Pelaksana, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi Kasi PKN, melakukan penelitian dan hasil penelitian dituangkan dalam *checklist* penelitian (**Formulir** <u>1.C.K.S</u> atau <u>1.C.K.M</u>).

Hasil penelitian, surat usulan penghapusan bersyarat atau mutlak dan dokumen-dokumen persyaratan diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, disampaikan:
 - 1) konsep Nota Dinas Kasubdit PKN kepada Direktur PKN (**Formulir 1.A.N**);
 - 2) konsep Nota Dinas Direktur PKN kepada Direktur Jenderal (**Formulir** 1.3.A.N),

masing-masing dilengkapi lampiran berupa:

- 1) **Formulir** <u>1.A.N.S</u> dalam hal usulan penghapusan secara bersyarat atau **Formulir** <u>1.A.N.M</u> dalam hal usulan penghapusan secara mutlak; dan
- 2) Konsep Surat Keputusan penghapusan atas nama Menteri Keuangan (**Formulir** 1.5.N.S) untuk penghapusan secara bersyarat atau (**Formulir** 1.5.N.M) untuk penghapusan secara mutlak, dalam hal penandatanganan surat keputusan tersebut merupakan kewenangan Direktur Jenderal.
- b. dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak dapat terpenuhi, disampaikan:
 - 1) konsep Nota Dinas Kasubdit PKN kepada Direktur PKN (**Formulir 1.B.N**);
 - 2) konsep Nota Dinas Direktur PKN kepada Direktur Jenderal (**Formulir** 1.1.B.N); dan
 - 3) konsep Surat Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai penolakan usulan Penghapusan Piutang Negara (**Formulir 1.4.N**);

masing-masing dilengkapi lampiran berupa **Formulir** 1.B.N.S atau **Formulir** 1.B.N.M.

- c. dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan/atau diperlukan konfirmasi kelengkapan persyaratan, disampaikan:
 - 1) konsep Nota Dinas Kasubdit PKN kepada Direktur PKN(**Formulir 1.C.N**); dan
 - 2) konsep Surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, mengenai Permintaan Kelengkapan Persyaratan atau Konfirmasi Tentang Kebenaran Data (**Formulir 1.1.C.N**);

masing-masing dilengkapi lampiran berupa **Formulir** <u>1.C.N.S</u> atau **Formulir** <u>1.C.N.M</u>; atau

d. dalam hal dari hasil penelitian diketahui lebih dari satu kesimpulan, maka format surat dan lampiran menyesuaikan.

- 2. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima hasil penelitian dari pelaksana, meneliti, dan menyampaikan hasil penelitian kepada Kasubdit PKN.
- 3. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima hasil penelitian, meneliti dan menyampaikan kepada Direktur PKN.
- 4. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima dan meneliti hasil penelitian, selanjutnya:
 - a. Menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Jenderal (Formulir 1.3.A.N) dan/atau membubuhkan paraf pada konsep Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan (Formulir 1.4.A.N), serta konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara (Formulir 1.5.N.S) atau Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara (Formulir 1.5.N.M), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan terpenuhi.
 - b. menandatangani konsep Nota Dinas kepada Direktur Jenderal (**Formulir 1.1.B.N**) dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai penolakan usulan Penghapusan Piutang Negara (**Formulir 1.4.N**), dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dapat terpenuhi; atau
 - c. menandatangani konsep surat atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Permintaan Kelengkapan Persyaratan dan/atau Konfirmasi Tentang Kebenaran Data (**Formulir** 1.1.C.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan/atau diperlukan konfirmasi kelengkapan persyaratan.

C. Penyampaian Penjelasan Usulan Penghapusan Piutang Negara Kepada Direktur Jenderal

1. Dalam hal Direktur Jenderal meminta penjelasan mengenai Usulan Penghapusan Piutang Negara, Direktur PKN dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menugaskan Kasubdit PKN membuat Nota Dinas penjelasan mengenai usulan penghapusan piutang negara (**Formulir 1.6.N.S**).

- 2. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi Direktur PKN, meneruskan kepada Kasi PKN untuk membuat dan menyampaikan konsep Nota Dinas Direktur PKN kepada Direktur Jenderal mengenai penjelasan atas Usulan Penghapusan Piutang Negara (**Formulir 1.6.N.S**).
- 3. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasubdit PKN, mendisposisikan kepada pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Dinas Direktur PKN mengenai penjelasan atas usulan penghapusan piutang negara.
- 4. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi, membuat konsep Nota Dinas penjelasan atas usulan penghapusan piutang negara dari:
 - a. Kasubdit PKN kepada Direktur PKN, (Formulir 1.6.N); dan
 - b. Direktur PKN kepada Direktur Jenderal(Formulir 1.6.N.S).
- 5. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas, serta meneliti dan menyampaikan kepada Kasubdit PKN.
- 6. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas, menyampaikan kepada Direktur PKN.
- 7. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas mengenai penjelasan atas usulan penghapusan Piutang Negara dari Kasubdit PKN, meneliti, menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- 8. Dalam hal Direktur Jenderal meminta penjelasan melalui rapat pembahasan, Direktur PKN menugaskan Kasubdit PKN untuk mengagendakan rapat pembahasan sesuai ketentuan.

D. Penetapan Keputusan Penghapusan Piutang Negara oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan

Dalam hal permohonan penghapusan merupakan kewenangan Direktur Jenderal dan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menandatangani konsep Surat Keputusan atas nama Menteri Keuangan (**Formulir** 1.5.N.S) atau (**Formulir** 1.5.N.M).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

9

E. Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Negara Kepada Menteri Keuangan

Dalam hal permohonan merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menandatangani, dan menyampaikan konsep Nota Dinas kepada Menteri Keuangan (Formulir 1.4.A.N), dengan melampirkan konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan (Formulir 1.5.N.S) atau (Formulir 1.5.N.M).

BAB II

PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

A. Penerimaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat atau Mutlak yang ditandatangani oleh Presiden/Menteri Keuangan

- 1. Direktur Jenderal, setelah menerima salinan Keputusan tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Atas Piutang Negara, mendisposisi dan menyerahkan kepada Direktur PKN.
- 2. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal atau menerima Salinan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat atau Mutlak yang ditandatangani oleh Presiden/Menteri Keuangan, mendisposisi dan menyerahkan salinan Keputusan kepada Kasubdit PKN.
- 3. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Salinan Keputusan, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kasi PKN, untuk membuat konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (Formulir 3.C.1) dan konsep Surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal mengenai Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2).
- 4. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasubdit PKN, meneliti, mendisposisi, dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal mengenai Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (**Formulir 3.C.2**).
- 5. Pelaksana, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasi PKN, membuat konsep dan menyampaikan konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal mengenai Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (**Formulir 3.C.2**).
- 6. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kasubdit PKN dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan dari Pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kasubdit PKN.

- 7. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Direktur PKN dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan, menandatangani Nota Dinas dimaksud dan menyampaikan kepada Direktur PKN.
- 8. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas, meneliti dan menandatangani konsep dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2).

B. Penyampaian Pemberitahuan Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara yang Ditandatangani Oleh Direktur Jenderal Atas Nama Menteri Keuangan

- 1. Direktur Jenderal, setelah menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Atas Piutang Negara, mendisposisi dan menyerahkan kepada Direktur PKN.
- 2. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal, mendisposisi dan menyerahkan salinan Keputusan Menteri Keuangan kepada Kasubdit PKN.
- 3. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Salinan Keputusan Menteri Keuangan, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kasi PKN yang menangani penghapusan untuk membuat konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Direktur PKN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan (**Formulir 3.C.3**).
- 4. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasubdit PKN meneliti, mendisposisi dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Direktur PKN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan (**Formulir 3.C.3**).
- 5. Pelaksana, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kasi PKN, membuat dan menyampaikan konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Direktur PKN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan (**Formulir 3.C.3**).

- 6. Kasi PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kasubdit PKN (**Formulir 3.C.1**) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Direktur PKN (**Formulir 3.C.3**) dari pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kasubdit PKN.
- 7. Kasubdit PKN, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas kepada Direktur PKN dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Direktur PKN (**Formulir 3.C.3**), menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur PKN.
- 8. Direktur PKN, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas, meneliti dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan (**Formulir 3.C.3**).

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENGHAPUSAN BERSYARAT PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

A.	KETERANGAN PENGHAPUSAN P	IUTANG SECARA BERSYARAT
	1. Nama Kementerian/Lembaga :	
	2. Nomor dan Tanggal Surat :	
	Pengajuan Usul Penghapusan	
	3. Jumlah Penanggung Utang :	
	4. Jumlah Piutang :	
В.	LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHO	ONAN PENGHAPUSAN
	☐ Surat Usul Penghapusan	
	☐ Daftar Nominatif Penanggung U	Utang
	☐ Rekomendasi BPK (dalam hal 7	rgr)
	☐ PPNTO *)	
	☐ SPTJM **)	
C.	KESESUAIAN DATA DALAM DALADAN/ATAU REKOMENDASI BPK	
	, □ Ya	Tidak
D.	KETERANGAN:	
Dijei	i dengan tanda √	
D1131	i ucrigari tanua v	
		Jakarta,
Men	getahui	Pelaksana,
	ala Seksi	r ciansalla,
NIP		NIP

Keterangan:

^{*)} untuk penghapusan piutang eks BLBI persyaratan PPNTO tidak ada, namun diganti dengan dokumen yang membuktikan pengelolaan piutang eks BLBI telah optimal sesuai pasal 91 ayat (4) huruf b PMK 163/PMK.06/2020

^{**)} untuk penghapusan piutang eks BLBI persyaratan SPTJM tidak ada berdasarkan Pasal 91 ayat (4) huruf a PMK 163/PMK.06/2020.

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENGHAPUSAN MUTLAK PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

A. KETERANO	GAN PENGHAPUSAN	PIUTANG SECARA MUTLAK
1. Nama Ko	ementerian/Lembaga	ı:
2. Nomor d	lan Tanggal Surat	:
Pengaju	an Usul Penghapusar	ı
3. Jumlah	Penanggung Utang	:
4. Jumlah	Piutang	:
B. LAMPIRAN	DOKUMEN PERMOR	HONAN PENGHAPUSAN
☐ Surat Us	sul Penghapusan	
☐ Daftar N	Iominatif Penanggung	g Utang
☐ Surat Ke	eputusan Penghapusa	an secara Bersyarat
	gung Utang tidak men	z/pejabat yang berwenang bahwa niliki kemampuan untuk menyelesaikan
C. KESESUAI	AN DATA DALAM SU	RAT KETERANGAN/PERNYATAAN,
DAN/ATAU	J SURAT KEPUTUSAN	N PENGHAPUSAN BERSYARAT
	☐ Ya	□Tidak
D. KETERANO	DAN .	
D. KETERANC	JAN .	
Diisi dengan tanda	√	
		Jakarta,
Mengetahui Kepala Seksi		Pelaksana,
NIP		NIP



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND- /../

Yth. : Dari : Lampiran : Hal :	Direktur Pengelolaan Kel Kepala Subdirektorat PK 1 (satu) set Hasil Penelitian Usulan I Piutang Negara yang Tida PUPN atas nama(N ¹ Penghapusa ak Dapat Di	n Secara Bers serahkan Pen	, ,	pada
<i>Lembaga)</i> Bersyarat/Mu	ngan dengan disposisi Nomor tangga tlak*) Piutang Negara ata ut kami teliti, dapat kami s	al as nama	hal Usulan (<i>Penanggun</i>	Penghapusan ng <i>Utang</i>)²,	Secara
1		•••••		••••	;
2		•••••			;3
3. Dst.					
terlampir kam	an dengan hal tersebut, d ni sampaikan konsep not ara untuk meminta penet an.	a dinas Ba	pak/Ibu*) kep	ada Direktur	Jenderal
Demikia kasih.	an kami sampaikan, ata	s perhatian	Bapak/Ibu*)	kami ucapkar	n terima

Petunjuk Pengisian

Dari 10 (sepuluh) Piutang Negara Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan Secara Mutlak, terdapat 7 (tujuh) piutang Negara atas nama Penanggung Utang yang telah lengkap/memenuhi syarat untuk diajukan, sedangkan piutang negara atas nama 3 (tiga) Penanggung Utang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut.

¹ Diisi dengan nama Subdit yang menangani.

² Dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'

³ Contoh:

^{*)} Dipilih salah satu



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND- //	
Yth. : Direktur Jenderal Kekayaan Negara Dari : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Lampiran : 1 (Satu) set¹ Hal : Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama(Penanggung Utang)²	
(Kementerian/lembaga) Nomor tanggal	ung
3. dst.	
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama terlampir kami sampaikan:	ini
a. hasil penelitian usulan penghapusan;	
b. konsep Nota Dinas Bapak/Ibu*) kepada Menteri Keuangan untuk mohon ditetapk **)	an;
c. konsep Keputusan Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*)	
Atas perhatian Bapak/Ibu*), kami ucapkan terima kasih.	
Tembusan:	
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	

Petunjuk pengisian:

¹ Agar turut dilampirkan surat usulan penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PPNTO dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usulan penghapusan piutang yang berasal dari TGR).

² Dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'

Contoh:

Usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.163/PMK.06/2020 (vide pasal 91) karena telah dilampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa daftar nominatif dan salinan/fotokopi surat PPNTO dan SPTJM.

^{*)} Pilih salah satu

^{**)} dalam hal kewenangan Menteri Keuangan

Lampiran Nota Dinas	
Nomor: ND	
Tanggal:	•

No Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM *)	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK **)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang***)	Keterangan

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM *)	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK **)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang***)	Keterangan
1	- ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	10/02/2005	31/10/2008	- PPNTO- 07/ - 12/06/2022	- SPTJM- 06/ - 12/07/2022	- Nomor: - 10/10/2022	Rp45.000.000,00	-
2	dst							

Nama.....

Petunjuk Pengisian:

- *) SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk. Satu SPTJM bisa meliputi lebih dari satu Penanggung Utang.
- **) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi
- ***) Nilai usulan penghapusan adalah sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya lain
- ****) Pilih salah satu

Lampira	an Nota Dinas
Nomor	: ND
Tanggal	:

DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q. (Kementerian/Lembaga)........... YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:			Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang		an Dari t Yang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan	
1.	- ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	Keputusan			Nomor:		 1 30/09/2	Nomor:	Rp45.000.000,00	-
2.	Dst.									

Kasubdit	/Direktur	/Direktur	Jenderal	Kekayaan	Negara*
----------	-----------	-----------	----------	----------	---------

Nama.....

Petunjuk Pengisian:

- *) Nilai Usulan Penghapusan merupakan sisa kewajiban yang terdiri dari pokok, bunga, denda, ongkos dan biaya lain
- **) Pilih salah satu



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG NEGARA C.Q. (KEMENTERIAN/LEMBAGA)¹...... YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG).....²

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan secara mutlak Piutang Negara untuk jumlah sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
 - c. bahwa(Menteri/Pimpinan Lembaga)......³ dalam surat Nomortanggal......telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama (Penanggung Utang)... ² dengan nilai Rp..........⁴;
 - d. bahwa piutang negara atas nama.......² (Penanggung Utang)......, telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga dan telah diterbitkan surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);



- e. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor......tanggal......telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang negara tersebut pada huruf c;
- f. bahwa usul penghapusan secara bersyarat atas piutang negara tersebut pada huruf c telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penetapan penghapusan secara bersyarat piutang negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara⁵;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q.(Kementerian/Lembaga)¹

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN **SECARA** BERSYARAT PIUTANG NEGARA C.Q.(KEMENTERIAN/LEMBAGA)1..... YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG).....².

PERTAMA

: Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. (Kementerian/Lembaga)¹........ yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas nama ...(Penanggung Utang)²... dengan nilai⁴, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia⁵;
- 3.(Menteri/Pimpinan Lembaga)....³;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan⁶;
- 8. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR......... TENTANG PENGHAPUSAN
SECARA BERSYARAT PIUTANG NEGARA
C.Q.(KEMENTERIAN/LEMBAGA)¹......
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA
URUSAN PIUTANG NEGARA ATAS NAMA
......(PENANGGUNG UTANG)².
(......⁴PENANGGUNG UTANG)

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.	Nama Penanggung	Nilai yang Dihapuskan⁴	Surat P	Instansi	
	Utang	(Rp)	Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	(Nama) (No. Identitas) Kantor	00,00			
	Jumlah				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/ a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	• •	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•

Petunjuk Pengisian:

¹ Departemen/Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan piutang;

- ⁵ Dalam hal kewenangan Direktur Jenderal;
- ⁶ Dalam hal kewenangan Menteri Keuangan.

² Dalam hal Penanggung utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'

³ Menteri/Pimpinan Lembaga yang menandatangani surat usul penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan;

⁴ Nilai usulan penghapusan berupa sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lain:



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA
C.Q.(KEMENTERIAN/LEMBAGA.......¹ YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG)....².

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 2005 Tahun 14 tentang Tata Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan secara mutlak Piutang Negara untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2005 tentang Tata Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
 - c. bahwa(Menteri/Pimpinan Lembaga)......³ dalam surat Nomortanggal.......telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang negara atas nama (Penanggung Utang)... ² dengan nilai Rp.........⁴;
 - d. bahwa piutang negara terhadap Penanggung Utang atas nama.......(Penanggung Utang).......², telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga dan telah diterbitkan surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);



- e. bahwa Piutang Negara tersebut telah dihapuskan bersyarat dengan Keputusan Menteri secara Keuangan Republik Indonesia Nomor tanggal Penghapusan tentang Secara(Penyerah Bersyarat Piutang Negara C.Q. Tidak Piutang*).....Yang Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Atas Nama(Penanggung Utang) ²
- f. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Negara Jenderal Kekayaan terhadap penghapusan secara mutlak piutang negara atas nama(Penanggung Utang)....²) telah memenuhi syarat untuk diusulkan penghapusan secara mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan 163/PMK.06/2020 Nomor tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan tentang Piutang pada Negara Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Secara Mutlak c.q.(Kementerian/Lembaga).¹

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);



- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA C.Q.(KEMENTERIAN/LEMBAGA)¹ YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG)²

PERTAMA

Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara atas nama(Penanggung Utang).... ²) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia⁵;
- 3.(Menteri/Pimpinan Lembaga)....³;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan⁶;
- 8. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/ a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA C.Q.(KEMENTERIAN/LEMBAGA)...... ¹ ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG)...... ²

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG DIHAPUSKAN SECARA MUTLAK

	NAMA PENANGGUNG	NILAI YANG	PENETAPAN PI SECARA BE		Instansi	
NO.	UTANG/ ALAMAT SINGKAT	DIHAPUSKAN (RP)	NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	(Nama)	00,00				
	(No.					
	Identitas)					
	Alamat					
	Jumlah					

	MENTERI K	EUANGAN RE	PUBLIK INDO:	NESIA/
a.n	MENTERI	KEUANGAN	REPUBLIK	INDONESIA
	DIREKTUR	JENDERAL KE	KAYAAN NEG	ARA,

.....

Petunjuk pengisian:

¹ Departemen/Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan Piutang;

² Dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'

³ Menteri/Pimpinan Lembaga yang menandatangani surat usul penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan;

⁴ Nilai usulan penghapusan berupa sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya lain;

⁵ Dalam hal kewenangan Direktur Jenderal;

⁶ Dalam hal kewenangan Menteri Keuangan.



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND- /.../

NOMOR ND- //
Yth. : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dari : Kepala Subdirektorat PKN ¹ Lampiran : 1 (satu) set Hal : Penolakan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama(Penanggung Utang)
Berkenaan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat(Kementerian/Lembaga) Nomor tanggal hal (disesuaikan dengan hal dalam surat usulan) setelah usulan tersebut kami teliti, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. 1
3. dst ³
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep: a. nota dinas Bapak/Ibu*) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal tersebut di atas untuk ditetapkan; dan b. surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada (Menteri/Pimpinan Lembaga)mengenai penolakan usulan penghapusan piutang negara tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

¹ Diisi dengan nama Subdit PKN yang menangani

Contoh:

Berdasarkan penelitian Piutang Negara atas nama 2 (dua) Penanggung Utang tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan, karena belum ditetapkan sebagai PPNTO (dalam hal usulan penghapusan piutang secara bersyarat) atau belum ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat (dalam hal usulan penghapusan piutang secara mutlak)

*) Dipilih salah satu

Petunjuk Pengisian:

² Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND- /.../

Yth.	:	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Dari	:	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
T :	_	1 (+-)+1

Dari : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Lampiran : 1 (satu) set¹ Hal : Penolakan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara Yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama (Penanggung Utang)²
Berkenaan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat(Kementerian/Lembaga) Nomor tanggal hal Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama (Penanggung Utang)², setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. 1
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil penelitian beserta konsep surat Bapak/Ibu*) mengenai Penolakan Penghapusan Piutang Negara kepada(Menteri/Pimpinan Lembaga) ⁴ , mohon Bapak/Ibu*) tetapkan.
Atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.
Tembusan: Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

Petunjuk Pengisian:

¹ Agar turut dilampirkan surat usulan penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PPNTO dan surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usulan penghapusan piutang yang berasal dari TGR).

² Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata

³ Uraikan hasil penelitian yang ditemukan.

Pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan piutang.

^{*)} pilih salah satu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor Sifat	: S- /KN/ : Segera	tgi,bin,thn	
	: : Penolakan Usulan Penghapusan S	Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN	1
Yth (alamat	. (Menteri/Pimpinan Lembaga))		
Usulan P		u *) Nomor tanggal ł tlak*) Piutang Negara atas nama terlamp	
1			. 2
2			
3			
4. dst			
	rkaitan dengan hal tersebut, usula p at diproses lebih lanjut.	an penghapusan Piutang Negara dimaks	ud
De	mikian disampaikan, atas perhatian	n Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.	r
		Direktur Jenderal	
Direkt	n: ur Piutang Pengelolaan Kekayaan N ur Permusan Kebijakan Kekayaan N ung dianggap perlu)		
Petuniuk	: Penaisian:		

Contoh:

- Dari 10 piutang yang diusulkan, terdapat Piutang Negara atas nama 2 (dua) Penanggung Utang yang tidak memenuhi syarat, yaitu piutang a.n. Penanggung Utang A dan B; atau
- Untuk penghapusan piutang yang berasal dari kerugian negara tidak dilengkapi/belum diterbitkan surat rekomendasi penghapusan dari BPK-RI
- ² Uraikan hasil penelitian yang ditemukan.
- *) Pilih salah satu

¹ Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'.

Lampiran N	√ota Dinas
Nomor	: ND
Tanggal	:

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN C.Q.(Kementerian/lembaga)....... YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

No.	- Nama - Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang**)	Keterangan

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang**)	Keterangan
1	- XYZ - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	10/02/2005	31/12/2008	- PPNTO- 07/ - 12/06/2022	- SPTJM- 07/ - 12/07/2022	- Tidak ada	Rp45.000.000,00	Tidak ada Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)
2	Dst							

Kasubdit	/Direktur	/Direktur	Jenderal	Kekayaan	Negara***)

Nama.....

Petunjuk Pengisian:

^{*)} Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi

^{**)} Nilai usulan penghapusan merupakan jumlah sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda, ongkos dan biaya lain

^{***)} Pilih salah satu

	Lampiran Nota Dinas Nomor : ND Tanggal :
DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DISERAHKAN P C.Q(Kementerian/lembage YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PI	α)

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan
					diisi penyebab alasan tidak memenuhi syarat

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan
1.	- ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	Keputusan Mente Keuangan Nome tangg	r:	Rp45.000.000,00	Tidak ada Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya
2.	Dst.				

Kasubdit/	Direktur/	Direktur	Jenderal	Kekayaan	Negara^^)
Nama						

Petunjuk Pengisian:

^{*)} Nilai usulan penghapusan merupakan sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda, ongkos dan biaya/beban lainnya **) Pilih salah satu



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND- //
Yth. : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dari : Kepala Subdirektorat PKN Lampiran : 1 (satu) set Hal : Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama(Penanggung Utang) 2
Berkenaan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada sura(Kementerian/Lembaga) Nomor tanggal hal(disesuaika: dengan surat usulan), setelah kami teliti, usulan penghapusan piutang negara secar bersyarat/mutlak*) dimaksud belum dilengkapi: 1
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama in terlampir kami sampaikan konsep surat Bapak/Ibu*) atas nama Direktur Jendera Kekayaan Negara mengenai permintaan kelengkapan data kepad(Kementerian/Lembaga), mohon dapat ditetapkan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terim kasih.

Petunjuk Pengisian:

Berdasarkan penelitian Piutang Negara, 10 (sepuluh) Penanggung Utang belum memenuhi syarat untuk dihapuskan dan diperlukan konfirmasi, karena:

- daftar nominatif Penanggung Utang belum lengkap,
- dst.

¹ Diisi dengan nama Subdit PKN yang menangani.

Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'.

Contoh:

^{*)} Pilih salah satu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

	S- /KN/ Segera	tgl,bln,thn
Lampiran : Hal :	Konfirmasi (Data dan/atau Kelengkapan Persyaratan) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Nega Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN a(Penanggung Utang) ¹	
Yth(Ke (Alamat)	ementerian/Lembaga/Pihak lain terkait)	
Nomor	abungan dengan Surat Bapak/Ibu*)(<i>Kementerian/Let</i> tanggal hal(disesuaikan dengan surat usul mi memerlukan konfirmasi/informasi lebih lanjut mengena	lan), setelah
	tenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Vinformasi tersebut dapat disampaikan kepada kami dalam wa a.	
Atas	perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
	a.n. Direktur Jenderal, Direktur Pengelolaan Kekay	⁄aan Negara
Tembusan: 1. Direktur	Jenderal Kekayaan Negara;	

Petunjuk Pengisian:

2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara.

¹ Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'.

² Misalnya terdapat perbedaan jumlah hutang antara daftar nominatif dengan surat PPNTO.

³ Misalnya terdapat kekurangan dokumen berupa salinan/fotokopi surat PPNTO.

^{*)} Pilih salah satu

Lampiran Nota	a Dinas
Nomor	: ND
Tanggal	:

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN C.Q(Kementerian/Lembaga)....... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

No.	- Nama - Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang**)	Keterangan
								Diisi hal yang perlu dikonfirmasi/dilengkapi

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PPNTO	Nomor dan tanggal SPTJM	Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *)	Nilai Usulan Penghapusan Piutang**)	Keterangan
1	- ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	10/02/2005	30/12/2008	- PPNTO- 07/ - 12/06/2022	- SPTJM- 07/ - 12/07/2022	- Tidak ada	Rp45.000.000,00	Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)
2	dst							

Kasubdit/Direktur	/Direktur	Jenderal	Kekayaan	Negara*	k*
-------------------	-----------	----------	----------	---------	----

Nama.....

Petunjuk Pengisian:

^{*)} Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi

^{**)} Nilai usulan penghapusan merupakan sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda, ongkos dan biaya lainnya

^{***)} Pilih salah satu

		Lampiran Nota Dinas	
		Nomor: ND	
		Tanggal :	

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN C.Q......(Kementerian/lembaga)....... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan
					Diisi hal yang perlu dikonfirmasi/dilengkapi

Contoh:

No.	- Nama - Alamat Singkat	Nomor dan Surat Pen Penghapusa Bersya	etapan ın Secara	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang	Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)	Keterangan
1.	- ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat	Keputusan Keuangan	Menteri Nomor: tanggal	Tidak ada	Rp45.000.000,00	Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang
2.	Dst.					

Kasubdit	/Direktur	/Direktur	Jenderal	Kekayaan	Negara**
Nama					

Petunjuk Pengisian:

^{*)} Nilai usulan penghapusan merupakan sisa kewajiban meliputi pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya lain.

^{**)} Pilih salah satu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-/../

Yth.	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia
Dari	:	Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Lampiran 1 (satu) set

Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Hal

Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada

PUPN atas nama(Penanggung Utang) ¹
Sehubungan dengan surat(Kementerian/Lembaga) Nomortanggal hal Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama(Penanggung Utang) ¹), dengan ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut.
1
2
3. dst
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami
sampaikan:
1. Daftar Nominatif Piutang Negara yang diusulkan dihapus secara bersyarat/mutlak*);
2. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (dalam hal penghapusan piutang negara yang berasal dari kerugian negara);
3. Surat usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) dari (Menteri/Pimpinan Lembaga)3; dan
4. Konsep Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) piutang Negara untuk mohon Bapak/Ibu*) Menteri tetapkan.
Atas perhatian Bapak/Ibu*) Menteri kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara.

Petunjuk Pengisian:

– Menteri Luar Negeri dengan surat nomor tanggal ... mengajukan usulan Penghapusan Secara Mutlak terhadap 10 (sepuluh) Penanggung Utang.

Dalam hal Penanggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk'.

⁻ Berdasarkan penelitian, piutang Negara a.n. 10 (sepuluh) Penanggung Utang yang diusulkan penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak, terdapat 7 (tujuh) Penanggung Utang yang telah lengkap/memenuhi syarat untuk dihapuskan melalui skim PPNTO

³ Kementerian Negara/Lembaga yang mengajukan usulan.

^{*)} Pilih salah satu



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

	NOTA DINAS NOMOR ND- //
Dari : Lampiran :	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 1 (satu) set ¹ Penjelasan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara c.q(Penyerah Piutang) Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama(Penanggung Utang) ²
Nomor	ngan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada Nota Dinas kami tanggal hal Hasil Penelitian Usulan Penghapusan yarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama(<i>Penanggung</i> engan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
	an kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*), kami ucapkan
Tembusan: Direktur Perun	nusan Kebijakan Kekayaan Negara

Petunjuk pengisian:

Turut dilampirkan surat usulan penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PPNTO dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR);

² Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penangggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk';

Diuraikan satu persatu penjelasan yang diminta oleh Direktur Jenderal.

^{*)} Pilih salah satunya



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND- /../

	NOMOR ND- //
Yth. Dari Lampiran Hal	 Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala Subdirektorat PKN ¹ 1 (satu) set ² Penjelasan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara c.q(Penyerah Piutang)Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama (Penanggung Utang)³
Nomor	abungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada Nota Dinas kami tanggal hal Hasil Penelitian Usulan Penghapusan ersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama(<i>Penanggung</i> 2, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
2	
3	⁴
Dem	ikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*), kami ucapkan

.....

Petunjuk pengisian:

terima kasih.

¹ Kasubdit Piutang Negara yang menangani..

² Turut dilampirkan surat usulan penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PPNTO dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR);

³ Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal Penangggung Utang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Utang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk';

Contoh: Diuraikan satu persatu penjelasan yang diminta oleh Direktur Jenderal.

^{*)} Pilih salah satunya



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

NOTA DINAS NOMOR ND- //
Yth. : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dari : Kepala Subdirektorat PKN Lampiran : 1 (satu) set Hal : Penyampaian Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara Yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN atas nama(Penanggung Utang)¹
Sehubungan dengan Surat (<i>Menteri/Pimpinan Lembaga</i>) ² Nomortanggalhal, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1
2
3. dst.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep surat Bapak/Ibu*) atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan Salinan Keputusan ⁴ tersebut.
Atas perhatian Bapak/Ibu*), kami ucapkan terima kasih.

Petunjuk pengisian:

¹ Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal PU lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PU dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk';

² Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan;

³ Uraian singkat tentang proses penghapusan sampai terbitnya Keputusan penghapusan. Butir terakhir agar diuraikan bahwa Direktur PKN a.n. Dirjen akan menyampaikan salinan Keputusan Penghapusan tersebut kepada Menteri/Pimpinan lembaga yang mengusulkan penghapusa;

⁴ Diisi nama dan judul keputusan penghapusan

^{*)} Pilih salah satu



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor	:	tgl,bln,thn	
Sifat	: 		
Lampiran Hal		ghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) apat Diserahkan Pengurusannya Kepada PU g Utang)¹	PN
	(Menteri/PimpinanLembaga/u.	.p) ²	
•••••	••		
	ubungan dengan tanggalhal	surat Bapak/i, dengan ini kami sampaikan hal-hal seb	
	tanggal tentan	t tersebut telah ditetapkan Keputusan Nong ng(Penang	
bebera 2017, sampa demiki dapat	pa kali telah diubah terakhir o penghapusan secara bersyara i diterbitkannya Keputusan ian, dalam hal diperoleh inform	merintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagain dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Ta at ini tidak menghapuskan hak tagih Ne tentang Penghapusan secara mutlak. Der masi mengenai kemampuan Penanggung U ihan/optimalisasi sesuai ketentuan perat	ahun egara ngan Itang
salinar yang 1	n Surat Keputusan tersebut	, bersama ini terlampir kami sampaikan foto t untuk dapat ditindaklanjuti sesuai keten n Keputusan untuk <i>Menteri/Pimp</i>	tuan
4	dst ⁴		
Dem	nikian disampaikan, atas perhat	tian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih	1.
	а	a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara	
Tembusaı 1. Direk	n: tur Jenderal Kekayaan Negara;		

Petunjuk pengisian

2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;

Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal PU lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PU dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk';

² Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan;

³ Sekretariat Negara dalam hal Keputusan Presiden, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal Keputusan Menteri Keuangan.

⁴ Hal-hal lain yang akan disampaikan.

^{*)} Pilih salah satu

day 1 1 1 1 1 1

^{**)} dalam hal keputusan penghapusan secara bersyarat



GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3455159; FAKSIMILE (021) 3455159; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor :	tgl,bln,thn
Sifat :	
Piutang Neg	n Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) ara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN (Penanggung Utang)
Yth(Menteri/Pim	pinanLembaga/u.p) ²
, dengan ini k 1. Sebagai tindak lanju	gan surat Bapak/Ibu*) Nomortanggalhal ami sampaikan hal-hal sebagai berikut: t terhadap surat tersebut telah ditetapkan Keputusan Nomor . tentangatas nama (Penanggung Utang)¹ 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun secara bersyarat ini tidak menghapuskan hak tagih Negara ya Keputusan tentang Penghapusan secara mutlak. Dengan diperoleh informasi mengenai kemampuan Penanggung Utang lakukan penagihan/optimalisasi sesuai ketentuan peraturan n. **) 1 tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan fotokopi usan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4dst³ Demikian disampa	ikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.
	a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
Tembusan: 1. Direktur Jenderal K 2. Direktur Perumusa	ekayaan Negara; n Kebijakan Kekayaan Negara;
Petunjuk pengisian	

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN



¹ Diisi dengan nama Penanggung Utang, dalam hal PU lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PU dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dkk';

² Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan;

³ Hal-hal lain yang akan disampaikan.

^{*)} Pilih salah satu

^{**)} dalam hal keputusan penghapusan secara bersyarat